BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 29 TAHUN 2014 SERI E.9

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 2851);

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
 dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
 Nepotisme (Lembaran Negara Republik
 - 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15

Tahun

Pengelolaan

2004

dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor

tentang Pemeriksaan

5.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - Nomor 126, Tambahan Lembaran 2004 Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 2005-2025 Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Nomor 150. Tambahan Lembaran

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Atas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 4609); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

- Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Negara Nomor 4817);

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13, Seri E.7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

- 6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung
- resiko;
 7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
- memperhitungkan sumberdaya yang ada;
 8. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun:
- 9. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
- 10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
- 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya,

keluaran

(input)

(output)

untuk

dalam

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

masukan

bentuk barang atau jasa;

sebagai

menghasilkan

- Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun:
- 13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kerangka sebelumnya, tahun ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan yang pembangunan pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainya baik langsung dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan

daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan isu strategis tahun 2015.
- b. Menjabarkan rencana pembangunan tahun keempat
- c. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- d. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
- e. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen,

sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN PENYELENGGARAAN KINER JA PEMERINTAH Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi RPJMD. permasalahan serta pembangunan.

Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
Memuat Arah kebijakan ekonomi
daerah,dan kebijakan keuangan
daerah

Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2015
Memuat tujuan dan sasaran
pembangunan serta prioritas
pembangunan

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 menjelaskan Bab ini perencanaan kegiatan, dan indikator program kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan vang ditetapkan

Bab VI : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB V ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 29 SERI E.9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

H.Uus Heriyadi,SH.CN

NIP. 19590511 199103 1 003